



**PUTUSAN**

**NOMOR : XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Anak:

**Anak I:**

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 19 Desember 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

**Anak II:**

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 23 Desember 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab.Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Anak berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY*



3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
6. Penetapan Penahanan Anak oleh Wakil. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penetapan Penahanan Anak oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu : R. Agus Suyono, S.H., Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Sampang, berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 74 Pengadilan Negeri Sampang, dipandang cakap dan mampu mendampingi Para Anak untuk melakukan pembelaan di dalam persidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 November 2024 Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg.

Para Anak didampingi oleh Walinya;

Para Anak didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan;

Para Anak didampingi Petugas Dinas Sosial Kabupaten Sampang;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak, pada Kejaksanaan Negeri Sampang Nomor: Reg.Perkara PDM-100/SAMPANG/11/2024, tanggal 18 November 2024, berbunyi sebagai berikut:

Bahwa anak I dan anak II bersama – sama dengan saksi 1 (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di garasi samping rumah saksi 2 di Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY*



dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib saksi 1 menelpon anak II untuk datang kerumah saksi 1, tidak lama kemudian datanglah anak II kerumah saksi 1 dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih nopol L 3288 IN.

Bahwa sesampainya dirumah saksi 1 di Kab. Sampang saksi 1 mengajak anak I dan anak II untuk mengambil mobil Pick-up, setelah disepakati bersama mereka bertiga berangkat menuju ke Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih nopol L 3288 IN dengan posisi anak I yang menyetir saksi 1 dibonceng ditengah dan anak II dibonceng dengan posisi dibelakang.

Bahwa sesampainya di depan rumah saksi 2 Kabupaten Sampang mereka bertiga berhenti kemudian saksi 1 dan anak II turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah menuju garasi mobil yang tidak ada pintunya sedangkan anak I tetap berada diatas sepeda motor dan bertugas mengawasi disekitarnya.

Bahwa setelah situasi dalam keadaan aman saksi 1 masuk ke dalam mobil pick-up lewat pintu kanan yang tidak dikunci dan dengan menggunakan kunci T saksi 1 menghidupkan mesin mobil pick-up Mitsubishi l.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 wana abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 milik saksi 2 tersebut tetapi tidak hidup sehingga anak I dan anak II mendorong mobil pick-up tersebut dan mesin mobil pick-up berhasil dihidupkan.

Bahwa setelah berhasil menghidupkan mesin mobil pick-up Mitsubishi l.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 wana abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 tersebut selanjutnya mobil pick-up tersebut oleh saksi 2 dan anak I dibawa dan dijual kepada DPO (belum tertangkap) yang beralamat di Kab. Sampang seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY*



ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mobil pick-up tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang saksi 1.

Bahwa akibat perbuatan anak I dan anak II tersebut, saksi 2 menderita kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT.SBY. Tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT.SBY. Tanggal 12 Desember 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg. tanggal 28 November 2024 dalam perkara an. Anak I., Anak II.;

**Membaca** dan memperhatikan juga, tuntutan pidana Tanggal 28 November 2024, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak I dan Anak II ,penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB satu unit Mobil Pick Up MITSUBISHI 1.300 cc, NOPOI M-8310-NB, Tahun 1981, Warna Abu-abu Metalik, Noka : T120B021532, Nosin : 238812 an. Saksi 2 Kab. Sampang;
- Selembar STNK satu unit Mobil Pick Up MITSUBISHI 1.300 cc, NOPOI M-8310-NB, Tahun 1981, Warna Abu-abu Metalik, Noka : T120B021532, Nosin : 238812 an. Saksi 2 Kab. Sampang;
- Sebuah kunci kontak;
- Sebuah compact disc CD yang berisi Video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik);
- Satu unit sepeda motor HONDA VARIO warna Putih dengan Nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya;
- Sebuah kunci T.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas saksi 1.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

**Membaca,** Putusan Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 28 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak masing-masing dengan pidana penjara di RUTAN Sampang Kelas II di kamar anak selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - BPKB satu unit Mobil Pick Up MITSUBISHI 1.300 cc, NOPOI M-8310-NB, Tahun 1981, Warna Abu-abu Metalik, Noka : T120B021532, Nosin : 238812 an. Saksi 2 Kab. Sampang;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY



- Selebar STNK satu unit Mobil Pick Up MITSUBISHI 1.300 cc, NOPOL M-8310-NB, Tahun 1981, Warna Abu-abu Metalik, Noka : T120B021532, Nosin : 238812 an. Saksi 2 KAB Sampang;
- Sebuah kunci kontak;
- Sebuah compact disc CD yang berisi Video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik);
- Satu unit sepeda motor HONDA VARIO warna Putih dengan Nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya;
- Sebuah kunci T.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas saksi 1.

6. Membebaskan kepada Para Anak masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah).

**Membaca** Akta Permintaan Banding Nomor X/Akta.Pid.A/2024/PN Spg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Spg., tanggal 28 November 2024;

**Membaca** Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak;

**Membaca** Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2024, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 2 Desember 2024, yang salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Desember 2024;

**Membaca** Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang, masing-masing pada tanggal 29 November 2024 baik kepada Penuntut Umum maupun Para Anak, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), namun demikian baik Penuntut Umum maupun Para Anak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 3 Desember 2024;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan di depan sidang Pengadilan Negeri Sampang tanggal 28 November 2024;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg, tanggal 28 November 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa Para Anak didakwa dengan dakwaan tunggal, dan dengan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Para Anak, sehingga perbuatan Para Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut hemat

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetapi Pengadilan Tinggi dalam penjatuhan pidana terhadap Para Anak ini tetap memperhatikan Asas Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, terutama asas kepentingan terbaik bagi Para Anak ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus-Anak/PN Spg., tanggal 28 November 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUH Acara Pidana dimana selama pemeriksaan persidangan Para Anak berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Anak sebagai Pelaku tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

**Memperhatikan**, Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum,
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg, tanggal 28 November 2024, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak, sehingga amarnya selengkapny tersebut di bawah ini

1. Menyatakan Anak I dan Anak II,tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak masing-masing dengan pidana penjara di RUTAN Sampang Kelas II di kamar anak selama 7 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- BPKB satu unit Mobil Pick Up MITSUBISHI 1.300 cc, NOPOI M-8310-NB, Tahun 1981, Warna Abu-abu Metalik, Noka : T120B021532, Nosin : 238812 an. SAKSI 2 Duwek Seraje, Ds. Sogian Kec. Omben, Kab. Sampang;
- Selembar STNK satu unit Mobil Pick Up MITSUBISHI 1.300 cc, NOPOI M-8310-NB, Tahun 1981, Warna Abu-abu Metalik, Noka : T120B021532, Nosin : 238812 an. SAKSI 2 Duwek Seraje, Ds. Sogian Kec. Omben, Kab. Sampang;
- Sebuah kunci kontak;
- Sebuah compact disc CD yang berisi Video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik);
- Satu unit sepeda motor HONDA VARIO warna Putih dengan Nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya;
- Sebuah kunci T.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas saksi 1.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Anak Tingkat Banding **YULI HAPPYSAH, S.H.** pada Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga serta dibantu oleh **Istyorini Tri**

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tjandrasasi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Anak maupun Penasihat Hukum  
Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi Anak,

**ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.**

**YULI HAPPYSAH, S.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY